

Checklist Persyaratan Perizinan/Non Perizinan Bidang Pertanahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Izin Groundbreaking

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____
 (Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 Alamat Pemohon : _____
 (Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
 No. Telp : _____

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 Kartu Keluarga (KK)
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
 Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 Kementrian, jika Koperasi
 Pengadilan Negeri, jika CV
 Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
 NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
 KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Izin Lingkungan [Fotokopi], jika ada
2. Ketetapan Rencana Kota (KRK) [Fotokopi]
3. Bukti kepemilikan tanah (jenis bukti kepemilikan tanah yang bisa diterima di PTSP adalah Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Pengelolaan) [Fotokopi]

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-3

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar
2. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir [Fotokopi]
3. Surat pernyataan kesediaan hanya akan melakukan kegiatan groundbreaking dan tidak berlanjut ke kegiatan pekerjaan lainnya
4. Proposal teknis yang berisi:
 - Gambar denah titik groundbreaking
 - Foto lokasi dari depan, belakang, dan samping yang menunjukkan rencana groundbreaking yang diberi tanda di lapangan

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-4

Catatan
